



PUTUSAN
Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KARDINAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Puri Hesti Insani Blok B7 Nomor 5, Kelurahan Mampir, Kecamatan Cileungsi, Bogor;
2. **EDY SURYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Gempol RT.010/RW.006 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. **MASTER. J TAMBA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mutiara Gading Rieviera Blok G8 Nomor 11 RT.010/RW.009 Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara;
4. **CHARLES MARADONA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pondok Ungu Permai Blok AB2 Nomor 32 RT.010/RW.011, Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara;

Dalam hal ini Para Pemohon Kasasi memberikan kuasa kepada kuasanya Koco Prasetyo, dan kawan-kawan, semuanya adalah Para Pengurus pada Pimpinan Cabang – Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC AI - FSPMI) DKI Jakarta, yang beralamat Kantor di Perumahan Taman Pulo Indah Blok T1 Nomor 05 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2018



PT. EURO P2P DIRECT INDO, diwakili oleh **SUSANTO** selaku Direktur PT. Euro P2P Direct Indo beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav. 85 Blok A 6-7 Sunter Jaya Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramayani Darwis, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE RAMAYANI DARWIS, S.H., & ASSOCIATE, yang beralamat di Kompleks Puri Asih Nomor 30, RT.004/RW.017 Pekayon, Bekasi Barat, Jawa Barat, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya (Para Pemohon I dalam permohonannya) memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusnya hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar Pesangon serta Penggantian hak kepada:

a. 12 x Gaji Pokok + Tunjangan Tetap (Master J Tamba)

Upah Pokok	=Rp 2.400.000
Tunjangan Tetap	=Rp 800.000
Total	=Rp 3.200.000
Total Pesangon Master J Tamba	= Rp38.400.000

b. 12 x Gaji Pokok + Tunjangan Tetap (Kardinal)

Upah Pokok	=Rp 2.571.000
Tunjangan Tetap	=Rp 857.000
Total	=Rp 3.428.000

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Total Pesangon Kardinal	=Rp41.136.000
c. 8 X Gaji Pokok + Tunjangan Tetap (Edy Suryadi)	
Upah Pokok	=Rp 2.400.000
Tunjangan Tetap	=Rp 800.000
Total	=Rp 3.200.000
Total Pesangon Edy Suryadi	=Rp25.600.000
d. 9 X Gaji Pokok + Tunjangan Tetap (Charles Maradona)	
Upah Pokok	=Rp 2.496.000
Tunjangan Tetap	=Rp 832.000
Total	=Rp 3.328.000
Total Pesangon Charles Maradona	=Rp29.952.000

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi yang dimohonkan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai seluruh upah dan Tunjangan hari Raya Keagamaan tahun 2017 para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak bulan Agustus 2016 sebesar Rp13.156.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) / bulannya, sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap para

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan hubungan kerja antara para Peggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Peggugat Konpensi belum terputus dan masih berlanjut;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Peggugat Konpensi memanggil para Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk bekerja kembali sesuai dengan Posisi dan Jabatan semula;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Peggugat Konpensi untuk membayar kekurangan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) DKI Jakarta sejak tahun 2013, ahun 2014, Tahun 2015 dan sampai dengan Juli 2016 sebesar:

No	Nama	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Total
1.	Kardinal	2013	2014	2015	2016	
		6.096.000	1.534.650	-	-	7.630.650
2.	Edy suryadi	2013	2014	2015	2016	
		9.035.000	1.469.650	2.613.000	742.000	13.859.650
3.	Master j. tamba	2013	2014	2015	2016	
		1.320.000	1.356.600	2.232.000	742.000	5.650.600
4.	Charles Maradona	2013	2014	2015	2016	
		1.320.000	1.464.600	3.012.000	-	5.796.600

6. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Peggugat Konpensi untuk membayar kekurangan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) DKI Jakarta sejak tahun 2013, ahun 2014, Tahun 2015 dan sampai dengan Juli 2016 sebesar:
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Peggugat Konpensi membayar denda (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi/ Peggugat Konpensi dalam menjalankan putusan ini;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2018



8. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), Kasasi dan upaya hukum lain;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.,PST. tanggal 26 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konpensi dengan Para Tergugat Konpensi terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar secara tunai kepada Para Tergugat Konpensi Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, masing-masing sebagai berikut :

No	Para Tergugat	Nama	Kompensasi PHK
1	Tergugat I	Kardinal	51,248,600.00
2	Tergugat II	Edy Suryadi	36,800,000.00
3	Tergugat III	Master J Tamba	47,840,000.00
4	Tergugat IV	Charles Maradona	42,099,200.00

4. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar secara tunai kepada Para Tergugat Konpensi Uang Proses, masing-masing sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Tergugat:	Upah/Bulan (Rp)	Bagian Jabatan	Upah Proses 3 Bulan (Rp)
1	Kardinal	Rp. 3.428.000,-	Teknisi	10,284,000.00
2	Edy Suryadi	Rp. 3.200.000,-	Teknisi	9,600,000.00
3	Master J Tamba	Rp. 3.200.000,-	Teknisi	9,600,000.00
4	Charles Maradona	Rp. 3.328.000,-	CRO (kolektor)	9,984,000.00

5. Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensasi berupa uang kekurangan Upah Minimum Sektor Propinsi (UMSP) DKI Jakarta sejak Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan sampai dengan Juli 2016, masing-masing sebagai berikut:

No	Para Penggugat Rekonpensasi	Nama	Kekurangan Upah Tahun 2013-2016
1	Penggugat Rekonpensasi I	Kardinal	7.630.650
2	Penggugat Rekonpensasi II	Edy Suryadi	13.859.650
3	Penggugat Rekonpensasi III	Master J Tamba	5.650.600
4	Penggugat Rekonpensasi IV	Charles Maradona	5.796.600

3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan ini diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 26 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017 dan tanggal 8 November 2017 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 8 November 2017 dan tanggal 9 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 169/Srt.KAS/PHI/2017/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2017 dan tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 21 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

DALAM KONPENSI;

DALAM POKO PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konpensasi dengan Para Tergugat Konpensasi terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar secara tunai kepada Para Tergugat Konpensasi Uang Pesangon, Uang

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghargaan Masa Kerja, dan Dang Penggantian Hak, masing-masing sebagai berikut:

No	Para Tergugat	Nama	Kompensasi PHK
1.	Tergugat 1	Kardinal	51.248.600.00
2.	Tergugat II	Edy Suryadi	36.800.000.00
3.	Tergugat III	Master j. tamba	47.840.000.00
4.	Tergugat IV	Charles Maradona	42.099.200.00

4. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar secara tunai kepada Para Tergugat Kompensi Uang proses, masing-masing sebagai berikut:

No	Nama Tergugat	Upali/Bulan (RP)	Bagian Jabatan	Upah Proses 3 Bulan(RP)
1	Kardinal	Rp. 3.428.000,-	Teknisi	10,284,000.00
2	Edy Suryadi	Rp. 3.200.000,-	Teknisi	9,600,000.00
3	Masterj. tamba	Rp. 3.200.000,-	Teknisi	9,600.000.00
4	diaries Maradona	Rp. 3.328.000,-	CRO (kolektor)	9,984,000.00

5. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ;

DALAM PROVISI;

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat Rekonpensi;

DALAM POKO PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensi berupa Uang kekurangan upah Minimum Sektor al Propinsi (UMSP) DKI Jakarta sejak tahun 2013, tahun 2014, Tahun 2015, dan sampai dengan Jul/ tahun 2016, masing masing-masing sebagai berikut:

No	Para Tergugat	Nama	Kekurangan Upah tahun 2013-2016
1	Penggugat ReKonpensi 1	Kardinal	7.630.650
2	Penggugat ReKonpensi II	Edy Sun/adi	13.859.650
3	Penggugat	Masterj. Tamba	5.650.600



	ReKonpensasi III		
4	Penggugat ReKonpetisi IV	Oiarles Maradona	5.796.600

3. Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI;

- Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.381.000.00; (tiga ratus delapan satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 21 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST, tertanggal 26 Oktober 2017;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat terhadap Pemohon Kasasi semula para Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi semula Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula para Tergugat belum terputus dan masih berlanjut;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Penggugat memanggil Pemohon Kasasi semula para Tergugat untuk bekerja kembali sesuai dengan Posisi dan Jabatan semula;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi semula para Tergugat secara tunai Seluruh Upah Pemohon Kasasi Semula Para Tergugat sejak bulan Agustus 2016 sebesar Rp13.156.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) / bulannya, sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2018



7. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar kekurangan Upah Minimum Sektor Propinsi (UMSP) DKI Jakarta sejak tahun 2013, tahun 2014, Tahun 2015 dan sampai dengan Juli 2016 sebesar:

No	Nama	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Total
1	Kardinal	2013	2014	2015	2016	
		6.096.000	1.534.650	-	-	7.630.650
	Kjk					
2	Edy suryadi	2013	2014	2015	2016	
		9.035.000	1.469.650	2.613.000	742.000	13.859.650
3	Master j. tamba	2013	2014	2015	2016	
		1.320.000	1.356.600	2.232.000	742.000	5.650.600
4	Charles Maradona	2013	2014	2015	2016	
		1.320.000	1.464.600	3.012.000	-	5.796.600

8. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat membayar denda (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Termohon Kasasi semula Penggugat dalam menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), Kasasi dan upaya hukum lain;
10. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila *Judex Juris* (Hakim Agung) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 November 2017 dan tanggal 16 November 2017 kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan



pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Tergugat telah menerima surat peringatan sampai 3 (tiga) kali dari Penggugat akibat pelanggaran disiplin kerja dan Penggugat telah membayar upah dibawah upah minimum tahun 2013,2014, 2015 dan 2016 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian sepanjang hak hak terhadap Tergugat II mengenai perhitungan kompensasi beralasan untuk diperbaiki dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun seharusnya besarnya hak hak sebagai berikut :

Nama	Bekerja	PHK	Gaji (Rp)	Masa Kerja	Pesangon (Rp)	UPM K	(Rp)	Jumlah (Rp)	UPK (Rp)	Total
Edy Suryadi	04-05-09	20-07-16	3.200.000	7 tahun	25.600.000	3	9.600.000	35.200.000	5.280.000	40.480.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai pesangon untuk Termohon Kasasi II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Kardinal dan kawan-kawan, Pemohon Kasasi II PT. Euro P2P Direct Indo tersebut harus ditolak, dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. KARDINAL, 2. EDY SURYADI, 3. MASTER J. TAMBA, 4. CHARLES MARADONA** dan Pemohon Kasasi II: **PT. UERO P2P DIRECT INDO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 173/Pdt.Sus.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST. tanggal 26 Oktober 2017 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konpensasi dengan Para Tergugat Konpensasi terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar secara tunai kepada Para Tergugat Konpensasi Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, masing-masing sebagai berikut :

No	Para Tergugat	Nama	Kompensasi PHK
1	Tergugat I	Kardinal	51,248,600.00
2	Tergugat II	Edy Suryadi	40.480,000.00
3	Tergugat III	Master J Tamba	47,840,000.00
4	Tergugat IV	Charles Maradona	42,099,200.00

4. Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar secara tunai kepada Para Tergugat Konpensasi Uang Proses, masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Tergugat:	Upah/Bulan (Rp)	Bagian Jabatan	Upah Proses 3 Bulan (Rp)
1	Kardinal	Rp. 3.428.000,-	Teknisi	10,284,000.00
2	Edy Suryadi	Rp. 3.200.000,-	Teknisi	9,600,000.00
3	Master J Tamba	Rp. 3.200.000,-	Teknisi	9,600,000.00
4	Charles Maradona	Rp. 3.328.000,-	CRO (kolektor)	9,984,000.00

5. Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat Rekonvesi;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvesi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensasi berupa uang kekurangan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) DKI Jakarta sejak Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan sampai dengan Juli 2016, masing-masing sebagai berikut:

No	Para Penggugat Rekonpensasi	Nama	Kekurangan Upah Tahun 2013-2016
1	Penggugat Rekonpensasi I	Kardinal	7.630.650
2	Penggugat Rekonpensasi II	Edy Suryadi	13.859.650
3	Penggugat Rekonpensasi III	Master J Tamba	5.650.600
4	Penggugat Rekonpensasi IV	Charles Maradona	5.796.600

3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvesi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2018